

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan atau sebaliknya. Dalam hal ini, kita dapat meminta pertanggungjawaban polisi, jaksa dan pengadilan. Mereka mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya untuk menegakkan hukum. Hal ini didasarkan pada dalil bahwa pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan diberi kewenangan untuk menegakkan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang guna melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu, tanggung jawab terkait akuntabilitas berbagai pihak yang ikut terlibat dalam pemberian perlindungan dan sanksi hukum sangat jelas. Polisi, jaksa, dan hakim merupakan pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi hukum untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia.
2. Pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian yang diatur sesuai pasal 310 ayat (4) UU LLAJ: Dalam hal kecelakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah). Selanjutnya, dalam kecelakaan lalu lintas pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban, terlebih dahulu dilakukan konsiliasi pidana yaitu proses perdamaian atau *restorative justice* antara pelaku dan keluarga korban, meskipun upaya perdamaian tetap melanjutkan proses pidana. Upaya mediasi juga telah dilaksanakan, pada dasarnya negosiasi melibatkan pihak ketiga yang mempunyai pengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan dapat mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi konflik dan membantu menjadikan proses negosiasi menjadi lebih efektif. Selain itu, upaya konsiliasi juga dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama melalui seorang konsiliator yang netral, yang tidak mengambil keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi membantu para keluarga korban dalam hal ini dapat mengkoordinasikan dan memimpin dialog antar para pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pengguna jalan wajib berperilaku sopan di jalan, menaati peraturan dan menaati rambu lalu lintas. Saat menggunakan jalan raya, kita harus menyadari bahwa kita bukanlah satu-satunya pihak yang menggunakan jalan tersebut, dan setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan jalan tersebut.
2. Disarankan agar polisi memasang rambu dan marka lalu lintas, terutama di daerah sepi dan rawan kecelakaan, serta melakukan patroli secara berkala. Dengan begitu, jika terjadi kecelakaan, pihak kepolisian bisa segera mengambil tindakan dan mempercepat penyelidikan.